



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1/Pdt.G/2015/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di KAB. KUKAR, sebagai Termohon/Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMP, semula beralamat KOTA SAMARINDA, sekarang bertempat tinggal di KAB. KUKAR, sebagai Pemohon/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan,

Setelah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan

Tinggi Agama Samarinda Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA.Smd tanggal 20 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima.

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara untuk secepatnya membuka kembali persidangan perkara ini untuk :
 - a. Memeriksa keluarga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai saksi.
 - b. Melaksanakan sumpah suppletioir terhadap Pemohon/Terbanding dengan tatacara yang sesuai dengan undang-undang.
 - c. Memeriksa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk mendapatkan fakta tentang besarnya penghasilan Pemohon/Terbanding.
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tenggara agar segera setelah selesai melaksanakan persidangan tersebut, secepatnya mengirimkan kembali berkas perkara yang bersangkutan beserta Berita Acara persidangannya ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Membaca, berita acara sidang pemeriksaan tambahan Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA.Tgr tanggal 10 Februari 2015, sebagai hasil persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara untuk menindak lanjuti putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada putusan sela, maka pertimbangan tersebut harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya majelis hakim tingkat banding dapat menyetujuinya namun perlu untuk menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon/Terbanding pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember 2013 antara kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaraan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon/Pembanding merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon/ Terbanding, pihak Termohon/Pembanding mengambil surat-surat penting milik Pemohon/ Terbanding, dan pernah memukul badan jasmani Pemohon/Terbanding. Akibatnya sejak bulan Mei 2014 mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya saja penyebabnya bukan soal tidak puas dengan penghasilan Pemohon/ Terbanding melainkan karena Pemohon/Terbanding sering berbohong kepada Termohon/Pembanding. Tidak pernah memukul badan jasmani Pemohon/ Terbanding, tetapi hanya saling tarik menarik saja. Benar mengambil surat-surat penting milik Pemohon/Terbanding dan akan dikembalikan setelah masalah ini selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan putusan hakim semata mata hanya didasarkan pada pengakuan atau kesepakatan saja karena dikhawatirkan adanya kebohongan, oleh karena itu pengakuan harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti saksi yang memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiil karena hanya keterangan seorang saksi, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal pembuktian dan harus dilengkapi lagi dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam persidangan telah mengucapkan sumpah supletoir dihadapan pihak lawan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA. Smd. Tanggal 20 Januari 2015 telah sesuai dengan ketentuan pasal 185 RBg sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa sejak bulan Desember 2013 antara kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaraan yang berkelanjutan terus menerus sampai akhirnya pada bulan Mei 2014 Termohon/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi. Berbagai upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak pernah berhasil, hal ini membuktikan bahwa tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pengadilan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kedua pihak untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga tetapi mereka tidak bersedia untuk menghadirkannya. Hal ini memberi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sedemikian parahnya sehingga pihak keluarga dipandang tidak perlu lagi untuk turut serta menyelesaikannya. Walaupun demikian, karena saksi Pemohon/Terbanding bernama SAKSI berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA. Tgr tanggal 19 Agustus 2014 adalah teman sekerja dengan Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah terpenuhi. Yakni dengan memaknai keberadaan saksi dimaksud sebagai orang dekat suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio telah menetapkan nafkah iddah untuk Termohon/Pembanding sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Walaupun dalam persidangan tingkat pertama Termohon/Pembanding tidak mengajukan gugatan tersebut tetapi berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan putusan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak puas terhadap putusan tersebut oleh karena Termohon/Pembanding mengajukan banding dan dalam memori bandingnya menuntut agar Pemohon/Terbanding dibebani untuk : 1. Membayar denda kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tanpa dicicil karena beberapa bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah. 2. Membayar nafkah anak bernama Gilang Ramadhani sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan :

a. mut'ah yang layak, kecuali bila isteri tersebut qabladdukhul; b. nafkah, maskan dan kiswah, kecuali bila isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. mahar yang terhutang; d. biaya hadlanah untuk anak yang belum berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan talak yang akan dijatuhkan bukan talak bain, maka Termohon/ Pembanding berhak untuk menerima nafkah selama masa iddah dari suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Quran Surat Ath-Thalaq Ayat 7 nafkah itu harus sesuai dengan kemampuan/kekayaan suami. Oleh karena suami hanya bekerja sebagai sopir pengganti dengan penghasilan yang tidak tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui besarnya nafkah iddah dan nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Termohon/Pembanding agar Pemohon/ Terbanding membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adalah merupakan gugatan rekonsvansi yang seharusnya diajukan dalam tahap jawab menjawab (pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama). Oleh karena gugatan tersebut baru diajukan dalam tingkat banding, sesuai pasal 157 ayat (2) RBg maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0615/Pdt.G/2014/PA.Tgr., tanggal 04 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;
2. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Samarinda pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, oleh kami Drs.NASHRULLAH SYARQAWI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH.,MH. dan Drs. H. SOLIHUN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 06 Januari 2015, Nomor 1/Pdt.G/2015/PTA.Smd. putusan mana pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. SITI UMI HABIBAH MARYAM, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.NASHRULLAH SYARQAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SOLIHUN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SITI UMI HABIBAH MARYAM, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 11 Maret 2015.

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Drs. KURTHUBI, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)